

BAB 111

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 DATA UMUM

3.1.1 SEJARAH DISPERINDAG YOGYAKARTA

DISPERINDAG Yogyakarta pada awalnya dibentuk dengan nama Caraultalis Burcam Vaunhijeun, pada tahun 1920. Setelah itu Jepang mengganti nama dengan Kantor Kerajinan pada tahun 1922 Barulah bulan September 1994 oleh Jepang Kantor Kerajinan diserahkan pada pemerintah kesultanan di kantor Lepas Pamirdyan Ekonomi semula tetap dengan nama Kantor Kerajinan atau

Lapas Pakaryan Ekonomi-

Pada bulan Agustus 1945 berdirilah pemerintahan Republik Indonesia. Sejak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1945 pasal 2, pemerintahan kesultanan mengatur rumah tangga sendiri. Nama Lepas Pamirdyan Ekonomi dirubah menjadi Jawatan Perekonomian dan Kantor kerajinan menjadi bagiannya.

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 1950 bab II pasal 4 disebutkan bahwa, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengurus urusan kerajinan dalam negeri, perindustrian dan koperasi. Maka surat keputusan Jawatan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta diganti dengan nama Jawatan

Dalam Perindustrian dan Koperasi.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah nomor I tahun 1950. Jawatan Kerajinan Dalam Perindustrian dan Koperasi berganti nama menjadi Dinas Perindustrian Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 3 bagian yaitu: bagian umum, bagian perindustrian dan bagian perdagangan dalam negeri

Setelah itu di dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1959 pasal 8 sebagai nomor A3579/M/SK/1959 merupakan bagian dari Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian berdasarkan surat keputusan kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 14/K/1960 pada 14 Maret 1960 terbentuklah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertempat di jalan Janti Gedong Kuning Yogyakarta. Kemudian pada 14 Januari 2009 pindah di jalan Kusumanegara nomor 9 Yogyakarta,

Pada peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menetapkan pemisahan. Yang semula Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi dua lembaga yang terpisah. Yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(UKM). Ketetapan ini berlaku mulai 1 Januari 2016.

3.1.2 PROFIL DISPERINDAG YOGYAKARTA

Nama : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta

Alamat : Jalan Kusumanegara 9, Umbulharjo, Semaki, Umbulharjo
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 523830

Website : disperindag.jogjaprov.go.id

3.1.3 VISI DAN MISI DISPERINDAG

VISI

Visi dari DISPERINDAG adalah sebagai berikut:

”Menjadi akselator terwujudnya indagkop dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai penggerak peningkatan daya saing untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat”

MISI

Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan maka DISPERINDAG Yogyakarta menetapkan misi yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Adapun misi DISPERINDAG

Yogyakarta berupa:

I . Meningkatkan peran koperasi dan pelaku usaha kecil menengah dalam mendukung perekonomian masyarakat.

2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan daya saing perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan daya saing perdagangan dengan mewujudkan tertib akur.
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) serta mengembangkan industri kreatif untuk peningkatan daya saing produk.

3.1.4 TUGAS DISPERINDAG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 67 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka tugas DISPERINDAG Yogyakarta adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

3.1.5 FUNGSI DISPERINDAG

Selaras dalam menjalankan tugas tersebut di atas, DISPERINDAG


Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
3. pelaksanaan kerjasama perindustrian dan perdagangan serta pengembangan ekspor DIY;

4. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
5. pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;
6. pemberian fasilitasi bidang perindustrian dan perdagangan Kabupaten/Kota;
7. pengembangan industri kreatif;
8. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang perindustrian dan perdagangan;
9. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengantugas dan fungsinya;

3.1.6 STRUKTUR ORGANISASI DISPERINDAG YOGYAKARTA

Struktur organisasi DISPERIDAG Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Arsip DISPERINDAG Yogyakarta

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DISPERINDAG Yogyakarta

3.1.7 TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang masing-masing bagian organisasi yang terdapat pada DISPERINDAG Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan perdagangan dalam negeri.
2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, serta pengendalian kegiatan pengadaan dan penyaluran.
3. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan sarana dan sarana penunjang / jasa perdagangan, serta usaha perdagangan.
4. Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan perdagangan standardisasi dan kemitrologian.


3.2 DATA KHUSUS

3.2.1 Prosedur pengawasan peredaran barang dan jasa

Di era perdagangan bebas semakin banyak produk luar negeri masuk ke Indonesia dan sulit dihindari juga sebagai persaingan menjadi terbuka dan semakin ketat. Disatu sisi perdagangan bebas membuka peluang atau pasar internasional, namun disisi lain setiap negara harus mempersiapkan berbagai upaya untuk melindungi konsumen. Munculnya peluang dampak negatif perlu segera diantisipasi oleh negara secara tepat agar tidak menimbulkan kerugian konsumen dari aspek keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidupnya.

Sebagai upaya melindungi konsumen, pemerintah telah menerbitkan kebijakan-kebijakan dalam mengatur barang masuk ke Indonesia serta pendistribusian dan pengawasannya agar barang yang beredar dipasar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau ketentuan teknis lainnya sehingga konsumen dalam menggunakan atau memanfaatkan barang dipasar merasa aman, nyaman dan terlindungi sehingga konsumen tidak ditingkan. Sebagai upaya untuk melakukan pengawasan ada beberapa prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

Prosedur-prosedur yang dilakukan dalam melakukan pengawasan yaitu



1. Peraturan-peraturan perundangan

Dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan jasa pada undang undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan yaitu pengawasan dilakukan secara berkala dan khusus. Sehingga Membuat sebuah surat keputusan menteri sebagai langkah awal dalam berpedoman dalam melakukan pengawasan sehingga mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan pengawasan di beberapa tempat.

2. Surat perintah tugas

Surat perintah tugas merupakan surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh suatu instansi atau dinas pemerintahan provinsi kabupaten oleh kepala dinas, dan ditujukan kepada pihak bidang pengawasan perdagangan di dalamnya.

Untuk melaksanakan suatu tugas pengawasan terhadap barang dan jasa

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
2. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang;
3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama
Pangkat/Nip
Jabatan
2. Nama
Pangkat/Nip
Jabatan
3. Nama
Pangkat/Nip
Jabatan

Untuk : 1. Melaksanakan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal sampai dengan selesai.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya

Sesuai.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada tanggal :

**KEPALA DISPERINDAG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yang menerima Tugas,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Sumber : Disperindag DIY

Gambar 3.2 SuratPerintahTugas

3. Surat penyitaan dan surat panggilan

Sebelum membentuk tim dan melakukan pengawasan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan antara lain adalah membuat sebuah surat yaitu surat penyitaan dan surat panggilan yang merupakan surat ketegasan atau kebijakan untuk setiap orang atau badan yang sudah di awasi, dan barang barang tersebut telah disita/ditahan dan tidak boleh diperjual belikan lagi setelah adanya proses kebenaran.

4. Koordinasi dengan tim pengawasan

Membuat sebuah tim pengawasan yang telah ditelaah dibentuk melalui surat perintah tugas dan tim pengawasan tersebut terdiri dari balai Pom, Satpol pp, dan instansi terkait lainnya yaitu dinas kabupaten atau kota. Untuk pengawasan di beberapa kabupaten yang terdiri dari kecamatan tersebut.

5. Pelaksanaan pengawasan

Pelaksanaan pengawasan perdagangan dilaksanakan oleh tim pengawas terhadap pencarian barang dan jasa yang melanggar ketentuan undang undang yaitu produk yang tidak mempunyai standar mutu, kadaluarsa, bahan berbahaya dan akan merugikan konsumen. Produk seperti inilah yang hams dicari dan disita untuk perlindungan konsumen. Adapun beberapa tempat yang harus di awasi yaitu toko, pasar, kios, warung dan mall pengawasanpun dilakukan secara kasat mata.



Sumber: Arsip Disperindag

Gambar 3.3 Pelaksanaan Pengawasan

Secara garis besar dapat dijelaskan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengawasan perdagangan adalah:

1. Mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari kepala dinas untuk bidang Perdagangan dalam negeri dalam melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa pada daerah DIY
2. Mempersiapkan dan membuat surat-surat seperti surat penyitaan, surat panggilan dan surat berita acara pemeriksaan di TKP untuk pengaduan masyarakat.
3. Membuat sebuah tim dari surat perintah tugas untuk melakukan pengawasan di beberapa tempat dan bekerja sama dengan instansi lain seperti dari balai Pom, Satpol pp, dan dinas yang menaungi kabauptennya.
4. Setelah tim terbentuk langsung melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta koordinasi secara kasat mata oleh tim di beberapa tempat seperti pasar, kios, warung, dan mall lalu bergerak sesuai jadwal pengawasan.
5. Hasil pengawasan lalu akan dirapatkan dan dibahas seña melakukan pengecekan di laboratorium mengenai barang dan jasa yang berbahaya.
6. Proses pemanggilan tersangka melalui surat panggilan, saksi, dan pembelian barang serta hasil pengecekan di laboratorium.
7. Pelanggan terhadap Barang dan jasa akan disita dan akan ditempatkan di dinas perindustrian dan perdagangan DIY-
8. Penyusunan laporan pelaksanaan atau pertanggung jawaban dan pendokumentasian serta pengarsipan.

3.2.2 Barang dan jasa yang dilarang/diawasi

Dalam peraturan menteri perdagangan dan perindustrian telah disebutkan bahwa Barang atau Jasa yang beredar di pasar adalah barang atau jasa yang ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen yang berada diwilayah republik indonesia baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri/Impor.

adapun beberapa barang dan jasa yang dilarang atau diawasi oleh

DISPERINDAG antara lain:

Tabel 3.2 Barang dan Jasa

1. Barang

NO	BARANG YANG DILARANG/DIAWASI DI PASAR
1	Bahan Berbahaya : Formalin, Rodamin B, Cloroform, Povidone, Cidekxime, dan Methanil Yellow
2	Barang Tanpa Standar SNI : Kipas Angin, Kabel, Mainan, Stop Kontak, Alat Listrik dll.
3	Barang Tanpa Label : Kue Kering, Makanan ringan, Botol Kecap, Botol Saus, Madu dll.
4	Obat Obatan : Obat Pelangsing, Obat Perangsang, Obat Tidur dll. dilarang tanpa surat edar resmi,
5	Barang Bekas : Makanan, Minuman, Alat Kosmetik dan semua barang yang sudah tercemar.

2. Jasa

NO	JASA YANG DILARANG/DIAWASI DIPASAR
1.	Jasa Tiket : Paket Liburan, Calo tiket, dll
2	Jasa Kecantikan : Suntik Pemutih, Suntik Vitamin, dll
3	Jasa Komunikasi : Warnet, Wartel dan Fax
4	Jasa Bisnis : Biro Administrasi dan Biro Iklan

Sumber: Disperindag DIY

Barang dan jasa yang telah dilaksanakan di beberapa tempat di Yogyakarta mengenai pengawasan perdagangannya akan dibukukan atau diarsipkan kedalam dinas untuk menjadi sebuah catatan di bulan atau langsung ketahuan tersebut

3.3 Kendala dalam pengawasan peredaran barang dan jasa

3.3.1 Kendala Internal dan Eksternal

Dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi atau dinas tak mungkin lepas dari suatu keadaan yaitu kendala, baik itu kendala internal maupun eksternal. Kendala yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY antara lain sebagai berikut:

1. Kendala Internal Kurangnya SDM

Dalam Pengawasan sumber daya manusia (SDM) merupakan penggerak dalam mengawasi perdagangan. Karena kekurang ini pengawasan terkadang cenderung tidak efektif karena ada beberapa tempat yang belum dikunjungi

serta dalam sehari harus melakukan pengawasan di satu kabupaten yang terdiri dari beberapa kecamatan tersebut. kendala ini justru akan menghambat beberapa agenda yang lain bila tidak ditindak lagi kedepannya.

Berikut daftar table pengawasan yang dilakukan oleh DISPERINDAG yaitu:

Tabel 3.3 Daftar Kabupaten/kota Di Daerah Istimewah Yogyakarta

No	Kecamatan Di Kabupaten Kulonprogo	No	Kecamatan Di Kabupaten Sleman
1	Girimulyo	1	Cangkringan
2	Galur	2	Depok
3	Kalibawang	3	Ngaglik
4	Kokap	4	Pakem
5	Lendah	5	Ngemplak
6	Panjatan	6	Kalasan
7	Samigaluh	7	Turi
8	Sentolo	8	Godean
9	Temon	9	Berbah

No	Kecamatan Di Kabupaten Bantul
1	Jetis
2	Pleret
3	Imogiri
4	Pandak
5	Piyungan
6	Bantul

No	Kecamatan Di Kabupaten Gunungkidul
1	Wonosari
2	Patuk
3	Semanu
4	Ngawen
5	Nglipar
6	Playen

Sumber: Arsip DISPERINDAG

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dialami Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DIY antara lain sebagai berikut:

a. Pelaku usaha

Saat melakukan pengawasan di beberapa tempat yang menjadi kendala bagi Dinas perindustrian dan Perdagangan DIY ialah pelaku usaha tersebut. Karena saat ingin diperiksa ada beberapa tokoh tidak buka dihari itu dan menyebabkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh tim terhadap pelaku usaha yang tidak datang akan membuat pelaksanaan terganggu dan tidak efektif.

b. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kelayakan barang.

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa Dinas perindustrian dan perdagangan DIY mengalami kendala yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai standar kelayakan barang yang beredar. Sehingga masyarakat sebagai konsumen, masih sangat sulit dalam membedakan makanan dan minuman yang aman untuk mereka konsumsi, Dikarenakan mereka tidak mengetahui makanan dan minuman yang aman seharusnya sesuai dengan undangundang dan peraturan pemerintah.

c. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen,

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya. Dinas

Perindustrian dan Perdagangan DIY selaku salah satu pelaksana pengawasan peredaran barang dan jasa yang beredar harus bekerja keras untuk mewujudkan perlindungan konsumen.

Tugas pokok Kepala Seksi pengawasan perdagangan sebagai Perlindungan Konsumen terkait kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa yang beredar hanya sebatas membina dan mengawasi seperti yang sudah diterangkan. Karena rendahnya kesadaran pelaku usaha seperti inilah, maka kegiatan pengawasan barang beredar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen harus dilaksanakan berkala,, Namun karena keterbatasan Sumber daya manusia dan pelaku usaha yang tidak ada mengakibatkan pengawasan kurang efektif.

3.3.2 Upaya Mengatasi Kendala

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY untuk mengatasi kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1 . Upaya Mengatasi Kendala Internal

a. Adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu upaya untuk mengatasi kendala Sumber daya manusia yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yaitu dengan penambahan beberapa orang dalam pengawasan dengan cara menambah jumlah anggota di bidang perdagangan dalam negeri sehingga pelaksana akan efektif

2. Upaya Mengatasi Kendala Eksternal

a. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha

Dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha atas produk yang dilarang ialah untuk mengatasi rendahnya pengetahuan pelaku tersebut. Maka, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memberikan pengertian serta pembinaan kepada pelaku usaha tersebut mengenai produk yang tidak boleh beredar dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada pelaku usaha demi amannya kegiatan perdagangan.

b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas maka haruslah selektif untuk memilih barang yang akan dikonsumsi. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen. Pemberian sosialisasi seperti ini dilakukan bersamaan dengan sosialisasi kegiatan UTTP yaitu (ukur takar timbangan dan perlengkapannya). Kegiatan UTTP itu pun termasuk dalam salah satu kegiatan sebagai upaya perlindungan konsumen.